

**FENOMENA PERAMBAHAN HUTAN DAN  
PERSPEKTIF PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN  
BERSAMA MASYARAKAT**  
*(Forest encroachment and perspective of forest management  
with community participation)*

Oleh/by:

**Muhammad Iqbal<sup>1)</sup>, A. Rozany Nurmanaf<sup>2)</sup>, dan Adang Agustian<sup>3)</sup>**

**ABSTRACT**

*Encroachment caused eco-system imbalance and catastrophe. Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) or Forest Management in Cooperation with Community Program can be one of venues to mitigate encroachment on forest area. This paper discusses about encroachment and perspective of PHBM program. The result shows that PHBM program is relatively effective to anticipate, control and minimize. forest encroachment besides increasing community livelihood and conservation of natural environment supported by stakeholders. How ever, PHBM program is suggested to be more focused and strengthened with active participation of stakeholders so as to build sense of belonging within stakeholders Principe of participative collaborative on planning, organizing, actuating and controlling should become rule of action on the implementation of effective and efficient PHBM program. Furthermore capacity building amongst community in PHBM program should be conducted for improving participative collaboration amongst them.*

*Key words: Forest, forest clearance, PHBM, community*

**ABSTRAK**

Perambahan hutan merupakan suatu fenomena yang dapat mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem dan bencana alam. Salah satu upaya untuk mengatasi fenomena tersebut adalah melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Tulisan ini bertujuan mengkaji fenomena perambahan hutan dan perspektif program PHBM. Hasil kajian menunjukkan bahwa program PHBM cukup berhasil dalam mengantisipasi, mengendalikan, dan menekan perambahan hutan dalam rangka penyelamatan lingkungan serta sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan berbagai pihak. Namun demikian, program ini seyogyanya lebih difokuskan dan diperkuat dengan basis partisipasi aktif dan membangun rasa memiliki dari semua pihak yang berkepentingan. Prinsip ketatalaksanaan kolaboratif partisipatif mulai dari perencanaan, pengorganisasian,

---

<sup>1,2,3)</sup>Peneliti pada Pusat Analisis Sosek dan Kebijakan Pertanian, Bogor, Jawa Barat

pelaksanaan, dan pengawasan perlu dijadikan pedoman dalam implementasi program PHBM agar dapat berjalan efektif dan efisien. Selain itu, pengembangan kemampuan masyarakat merupakan hal yang patut mendapatkan perhatian.

Kata kunci : hutan, perambahan, PHBM, masyarakat

## I. PENDAHULUAN

Bencana alam berupa banjir, erosi, dan tanah longsor yang mengakibatkan kerugian materi dan juga korban jiwa akhir-akhir ini sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Isu mengenai penyebab bencana tersebut banyak dikaitkan dengan aktivitas manusia yang berakibat terjadinya ketidakseimbangan ekosistem, antara lain disebabkan adanya perambahan dan penggundulan hutan yang sulit dikendalikan di bagian hulu daerah aliran sungai. Di samping itu, adanya penebangan liar dan pemanfaatan areal hutan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi lahan juga merusak fungsi hutan sebagai penyangga air.

Untuk menanggulangi kondisi di atas, pihak Departemen Kehutanan khususnya dalam hal ini Perum Perhutani telah merancang dan mengimplementasikan program PHBM. Inti dari program PHBM adalah untuk meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) melalui kepedulian dan kebersamaan terhadap eksistensi hutan. Hal demikian sesuai dengan perubahan paradigma pengelolaan hutan dari aspek orientasi produksi kayu ke aspek sosial ekonomi dan budaya, dan dari aspek bantuan ke aspek partisipasi masyarakat.

Program PHBM diharapkan menjadi salah satu solusi dalam menangani pengelolaan hutan dengan tujuan untuk menyelamatkan dan sekaligus dalam rangka melestarikan fungsi kegunaan hutan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Akan tetapi, implementasi Program PHBM tentunya tidak bisa diharapkan secara cepat menanggulangi permasalahan yang mengusik eksistensi hutan. Dengan demikian, jalinan komitmen antar para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan peran sentral Perum Perhutani sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program ini agar berjalan secara efektif dan efisien.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji fenomena perambahan hutan dan perspektif program pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan cara membahas isu perambahan hutan, karakteristik perambah hutan,antisipasi kebijakan perambahan hutan, dan implementasi PHBM.

## II. METODOLOGI

### A. Kerangka Pemikiran

Menurut Undang Undang Pokok Kehutanan Nomor 5 tahun 1967, hutan didefinisikan sebagai suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya

(Pemerintah RI, 1967). Sementara itu, dalam Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dikemukakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Pemerintah RI, 1999). Dalam pengertian ilmiah (*scientific*), Borman *et. Al.* (2005) mengartikulasikan hutan sebagai berikut : “*The forest is a complex ecosystem a biological system with distinct, myriad interrelationships of the living part of the environment (plants, animals and micro-organisms) to each other and to the non-living, inorganic or abiotic parts (soil, climate, water, organic debris, rocks). Picture it as an intricate web - fragile but at the same time holding the ecosystem together* (Hutan adalah suatu ekosistem yang kompleks dimana di dalamnya terdapat perbedaan sistem biologis yang memiliki aneka hubungan baik antar lingkungan makhluk hidup (tanaman, binatang, dan mikro organisme) dan bukan makhluk hidup maupun unsur anorganik atau non-biota lainnya (tanah, iklim, bahan-bahan organik, dan batu-batuan). Dengan kata lain, hutan dapat digambarkan sebagai suatu jaringan yang kompleks terurai tetapi saling menjaga ekosistem secara bersama-sama)”.


Berpijak dari definisi di atas, penyelenggaraan pembangunan kehutanan seyogianya bukan hanya tanggungjawab Departemen Kehutanan semata, melainkan oleh semua pemangku kepentingan sektor ini. Aturan penyelenggaraan tersebut telah diatur dalam Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kehutanan adalah berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan (Pasal 1). Penyelenggaraan yang dimaksud ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan (Pasal 2) melalui upaya-upaya berikut : (1) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; (2) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari; (3) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; (4) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan (3) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Salah satu langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan hutan adalah melalui pola PHBM. Pola ini ditengarai sudah ada sejak dulu, yakni sebagai representasi kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat di sekitar hutan. Akan tetapi, pola tersebut terpinggirkan dengan adanya pola kebijakan pengelolaan hutan berbasis negara (*state forest management*) yang marak terjadi pada era orde baru. Pola kebijakan ini cenderung eksploitatif sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, keterdesakan masyarakat asli, konflik, dan hancurnya budaya lokal (Unmul, 2006).

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa PHBM muncul sebagai salah satu alternatif model pengelolaan hutan di Indonesia yang mengalami pergeseran paradigma dari pengelolaan hutan berbasis negara ke pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Dengan demikian, secara implisit tujuan dari PHBM adalah dalam rangka membangun sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang selaras dengan tipologi sosial (masyarakat), tipologi fungsional (eksistensi hutan), dan tipologi spasial

(wilayah). Oleh karena itu, implementasinya harus bersifat lokal spesifik.

Kerangka pemikiran (*conceptual framework*) dalam kajian ini diilustrasikan sebagaimana tersaji pada Gambar 1. Dapat diperhatikan bahwa hutan memiliki eksistensi dan fungsi untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kehidupan. Perambahan hutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab harus dicegah, salah satunya melalui implementasi program PHBM. Program ini juga sekaligus ditujukan untuk mengelola hutan secara bijaksana dengan tujuan untuk



Gambar 1. Kerangka pemikiran kajian  
(Figure 1. Logical framework)

## B. Rancangan Kajian

Kajian menggunakan metode survai singkat (*rapid survey*) untuk mendapatkan data dan informasi baik primer maupun sekunder. Data dan informasi primer mencakup fenomena perambahan dan karakteristik perambah hutan serta implementasi program PHBM yang diperoleh dari hasil diskusi kelompok terfokus (*focused group discussion/FGD*) dengan masyarakat dan informan kunci (formal dan informal) serta pengamatan langsung (*direct observation*) pada lokasi desa kajian dan areal hutan di sekitarnya. Sementara itu, data dan informasi sekunder berupa dokumentasi laporan dihimpun dari berbagai instansi dan lembaga terkait, antara lain Dinas Kehutanan, Perum Perhutani, Dinas Pertanian, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Semua data dan informasi tersebut dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai fenomena perambahan hutan dan perspektif program PHBM.

Lokasi kajian adalah Desa Undrus Binangun, Kecamatan Kadu Dampit (Kabupaten Sukabumi) dan Desa Sukamanah, Kecamatan Cibeber (Kabupaten Cianjur). Kedua desa tersebut dipilih secara sengaja (*purposive*) sebagai representasi desa hutan yang memiliki keterkaitan dengan isu perambahan hutan dan implementasi program PHBM.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Singkat Kawasan Hutan di Kabupaten Sukabumi dan Cianjur

Kabupaten Sukabumi dan Cianjur masing-masing memiliki kawasan hutan sekitar 92.952,46 ha dan 68.353,20 ha. Kawasan hutan tersebut terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Uraian berikut membahas secara singkat profil kawasan hutan ditinjau dari sisi luas dan pemanfaatannya di lokasi kajian.

##### 1. Kabupaten Sukabumi

Kawasan hutan terluas di Kabupaten Sukabumi adalah hutan produksi, yaitu dengan proporsi sekitar 56,30% dari total luas kawasan hutan di kabupaten ini. Proporsi berikutnya adalah hutan konservasi (23,37%) dan hutan lindung (20,34%).

Berdasarkan data yang tersedia, luas kawasan hutan di Kabupaten Sukabumi selama kurun waktu lima tahun (1999-2004) menurun sekitar 11,55 persen per tahun, yaitu dari 105.152,37 ha pada tahun 1999 menjadi 80.578,91 ha pada tahun 2004 (Tabel 1). Penurunan luas tertinggi terdapat pada kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, yaitu masing-masing 9,46% per tahun dan 7,50% per tahun. Kondisi ini cukup kontradiktif dan sekaligus mengkhawatirkan, mengingat kedua jenis kawasan hutan tersebut berfungsi sebagai pelindung dan pelestari lingkungan.


Tabel 1. Luas kawasan hutan menurut fungsinya di KPH Sukabumi  
(Table 1. Forest area based on its function in Sukabumi forest district)

Jenis Hutan	Luas kawasan (ha)				Perubahan (%)
	1999	2002	2003	2004	
Hutan lindung	23.818,09	12.579,12	20.401,44	tad	-7,50
Hutan produksi	63.991,07	68.133,53	57.723,74	56.722,59	-3,42
Hutan konservasi	27.343,21	27.222,76	tad	22.193,65	-9,46
Jumlah/Total	105.152,37	107.953,41	78.916,24	80.578,91	-11,55

Keterangan (Remarks): KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) tad (tidak ada data)

Sumber (Source): BPS Kabupaten Sukabumi

Dari ketersediaan data yang ada, rataan produksi kayu di Kabupaten Sukabumi selama tahun 1999 hingga tahun 2003 adalah sekitar 53.890,33 m<sup>3</sup>/th. Produksi tertinggi terjadi pada tahun 1999, yaitu 76.830 m<sup>3</sup>. Tiga tahun kemudian (2002) produksi turun 52,94% menjadi 36.158 m<sup>3</sup>. Akan tetapi, pada tahun 2003 produksi meningkat 25,73% menjadi 48.683 m<sup>3</sup>, dibandingkan produksi tahun 2002 (Gambar 2). Tingginya produksi kayu di kabupaten ini pada tahun 1999 ditengarai karena cukup intensifnya penebangan hutan seiring dengan awal era reformasi.



Gambar 2. Produksi kayu di KPH Sukabumi, 1999-2004  
(Figure 2. Wood production in KPH Sukabumi 1999-2004)

## 2. Kabupaten Cianjur


Data yang cukup komprehensif diperoleh di Kabupaten Cianjur. Selama kurun waktu dari tahun 1999 hingga tahun 2006, kawasan hutan di kabupaten ini mengalami agregasi penurunan luas relatif kecil, yaitu hanya sekitar 0,47 persen per tahun (Tabel 2). Hal yang cukup menggembirakan adalah terjadinya peningkatan luas hutan lindung lebih kurang 85,11 persen per tahun, yaitu dari 5.215,05 hektar pada tahun 1999 menjadi 43.083,04 hektar pada tahun 2006. Indikasi ini sekaligus menunjukkan bahwa kesadaran pemerintah dan masyarakat serta unsur-unsur terkait lainnya di wilayah kabupaten setempat terhadap eksistensi dan fungsi hutan lindung cukup positif.

Tabel 2. Luas kawasan hutan menurut fungsinya di KPH Cianjur, 1999-2006  
(Table 2. Forest area based on function of forest in Cianjur forest district)

Jenis Hutan	Luas kawasan (ha)					Perubahan (%)
	1999	2000	2002	2003	2006	
Hutan produksi	63.440,91	63.440,91	63.440,91	43.283,65	24.506,17	-18,79
Hutan lindung dan konservasi	5.421,59	5.421,59	5.421,59	24.305,66	43.083,04	85,11
Jumlah	68.862,50	68.862,50	68.862,50	67.589,31	67.589,21	-1,85

Sumber (Source) : BPS Kabupaten Cianjur

Data produksi kayu di kabupaten Cianjur dapat diperhatikan pada Gambar 3. Selama enam tahun terakhir (2000-2006), rata-rata produksi kayu di kabupaten ini adalah sekitar 28.289 meter kubik per tahun. Secara agregat, proporsi penurunan produksi selama kurun waktu tersebut adalah lebih kurang 7,27 persen per tahun. Penurunan produksi paling tinggi terjadi dari tahun 2001 ke tahun 2002, yaitu dengan proporsi sekitar 42,09 persen. Ke depan, tingkat produksi kayu di Kabupaten Cianjur diproyeksikan dapat meningkat seiring adanya peningkatan produksi, khususnya pada tahun 2005 dan tahun 2006. Namun proyeksi peningkatan produksi tersebut seyogyanya tetap memperhatikan eksistensi fungsi hutan setempat.



(Sumber (source): BPS Kabupaten Cianjur)

Gambar 3. Produksi kayu di KPH Cianjur, 2000-2006  
(Figure 3. Wood Production in KPH Cianjur 2000-2006)

## B. Isu Perambahan Hutan

### 1. Kabupaten Sukabumi

Perambahan hutan di Kabupaten Sukabumi terjadi secara meluas pada awal era reformasi, yaitu sekitar tahun 1999/2000. Beberapa faktor yang memicu perambahan hutan tersebut, antara lain karena: (1) lepasnya kendali masyarakat dalam menyambut gembira (*euphoria*) era reformasi; (2) timbulnya tekanan kehidupan akibat krisis ekonomi; dan (3) adanya kesalahan interpretasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang pengelolaan hutan secara bersama (*sharing collaborative management*) antara pemerintah dan masyarakat.

Dampak negatif penjarahan hutan pada awal reformasi sangat signifikan terutama bagi masyarakat desa-desa sekitar hutan. Beberapa areal hutan menjadi gundul dan kemudian terjadi bencana banjir, tanah longsor, dan erosi di beberapa tempat. Di desa Unrus Binangun misalnya, salah satu desa di Kecamatan Kadudampit (Kabupaten Sukabumi bagian utara), akibat yang dirasakan adalah banjir dan tanah longsor yang telah merenggut korban jiwa dan harta benda. Perambahan hutan oleh masyarakat di wilayah utara Kabupaten Sukabumi bertujuan lebih kepada penguasaan areal untuk garapan, terutama bagi para petani setempat yang tidak memiliki lahan. Pada wilayah lain yaitu di bagian selatan kabupaten ini, penjarahan dilakukan dengan motivasi pencurian kayu dan hasil hutan.

Di kecamatan Jampang Kulon dan Nyalindung, penjarahan yang terjadi pada tahun 1999 cukup intensif dengan skala keterlibatan masyarakat yang sangat luas. Hutan jati yang memang sudah saatnya ditebang, habis dijarah “masyarakat”, namun Perum Perhutani tidak dapat berbuat apa-apa. Pada waktu itu, penjarah tidak hanya masyarakat sekitar hutan tapi juga masyarakat dari luar daerah dengan memprovokasi bahwa areal hutan yang ada merupakan tanah milik adat yang dititipkan kepada negara. Dengan demikian, masyarakat berhak atas produksi kayu dan berhak menjadikannya sebagai tanah garapan.

Di Kecamatan Kadudampit, peristiwa serupa dapat dicegah dan digagalkan aparat setempat seraya terus menghimbau masyarakat agar menghentikan penjarahan tersebut. Walaupun penjarahan cenderung berkurang, kasus-kasus setempat masih terjadi dan tidak sedikit yang terus diproses ke pengadilan. Ternyata, membawa kasus penjarahan hutan ke pengadilan membuat masyarakat jadi jera.

Penjarahan hutan tidak terjadi secara sporadis, tetapi terpecah berupa *spot-spot* tertentu dengan total areal yang cukup luas. Hal tersebut mengakibatkan penanganan penghutanan kembali (reboisasi) menjadi sulit dan memakan waktu lama. Beberapa areal hutan Perum Perhutani yang belum ditanami akibat penjarahan, dimanfaatkan masyarakat untuk usahatani tanaman pangan seperti padi gogo, palawija, dan sayuran. Dalam jangka pendek dampaknya cukup positif, yaitu ditinjau dari sisi luas tanam dan produksi tanaman tersebut. Pihak Dinas Pertanian mengemukakan bahwa perluasan areal tanam padi gogo di Kabupaten Sukabumi meningkat lebih dari 10.000 ha melalui pemberian izin kepada petani untuk melakukan kegiatan usahatani di areal kehutanan yang belum ditanami tanaman pokok.

Dalam jangka panjang, keterlambatan Perum Perhutani menanam kembali areal hutan yang kosong mengancam berfungsinya areal tangkapan air yang dapat menimbulkan kekeringan. Laporan Dinas Pertanian mencatat bahwa pada tahun 2004 merupakan waktu paling parah dalam hal kekeringan bagi areal pertanian di wilayah Kabupaten Sukabumi, yaitu meliputi sekitar 14.000 ha. Sementara itu, secara rinci data terakhir tahun 2006 menunjukkan bahwa luas dan kategori kerusakan lahan sawah akibat kekeringan masing-masing sekitar 118 ha (rusak berat), 246 ha (rusak sedang), dan 624 ha (rusak ringan).

Akhir-akhir ini, kegiatan perambahan hutan sudah berkurang. Namun demikian, perambahan yang terorganisir rapi ditengarai masih tetap ada, kendati tidak separah seperti kejadian pada awal era reformasi. Penjarahan yang terjadi pada awal era reformasi dilakukan dengan motivasi pencurian kayu, sedangkan perambahan hutan yang terjadi saat ini dilakukan untuk mendapatkan lahan garapan usahatani.

Terhitung sejak tahun 2004 hingga tahun 2005, penanganan perambahan hutan di Kabupaten Sukabumi cukup signifikan. Pada tahun 2004, luas areal perambahan hutan di kabupaten ini tercatat sekitar 3.181,44 ha dengan jumlah perambah 5.026 orang. Setahun kemudian (2005), luas areal perambahan hutan turun menjadi 2.845,83 ha dengan jumlah perambah 4.550 orang. Dengan kata lain, selama periode waktu tersebut, proporsi luas areal perambahan hutan dan jumlah perambah masing-masing turun sekitar 11,79% dan 10,46%. Lengkapnya, rekapitulasi kemajuan penanganan perambahan hutan di Kabupaten Sukabumi disajikan pada Tabel 3.

Tabel (Table) 3. Rekapitulasi kemajuan penanganan perambahan hutan di KPH Sukabumi, Desember 2003-Maret 2005

BKPH	Desember 2003		Maret 2005	
	Luas areal perambahan (ha)	Jumlah perambah (orang)	Luas areal perambahan (ha)	Jumlah perambah (orang)
Pelabuhan Ratu	2.230,42	2.726	2.095,79	2.511
Cikawung	566,81	1.085	394,94	888
Sagaranten	151,65	514	151,65	514
Bojong Lopang	43,11	90	14,00	26
Jampang Kulon	18,00	20	18,00	20
Lengkong	168,95	588	168,95	588
Gunung Arca	2,50	3	2,50	3
Jumlah	3.181,44	5.026	2.845,83	4.550

Keterangan : BKPH (Bagian Kesatuan Pemangku Hutan)

Sumber (Source) : Perum Perhutani-KPH Sukabumi



## 2. Kabupaten Cianjur

Sama halnya dengan fenomena di Kabupaten Sukabumi, perambahan hutan di Kabupaten Cianjur juga marak terjadi pada awal era reformasi. Dampaknya, pada era tersebut (1999) kondisi lahan kritis di kabupaten ini cukup tinggi, yaitu sekitar 139.793 ha (Tabel 4). Lahan kritis yang dimaksud terdiri dari kategori potensi kritis, semi kritis, dan kritis. Secara agregat, kondisi ketiga kategori lahan kritis tersebut dapat ditekan menjadi 118.527 ha pada tahun 2004. Dengan kata lain, selama periode waktu lima tahun (1999-2004) proporsi lahan kritis menurun sekitar 3,06% per tahun.

Tabel (Table) 4. Luas lahan kritis di Kabupaten Cianjur, 1999-2004

Uraian	Luas lahan (ha)		Perubahan/ Trend (%)
	1999	2004	
Potensi Kritis	76.831	56.792	- 5,22
Semi Kritis	51.523	45.604	- 2,30
Kritis	11.619	16.131	7,77
Jumlah	139.973	118.527	- 3,06

Sumber (Source) : DPTPH Kabupaten Cianjur

Gambaran berikutnya menunjukkan bahwa luas lahan pertanian yang terkena bencana alam di Kabupaten Cianjur relatif cukup tinggi (Tabel 5). Pada tahun 2004, total lahan pertanian yang terkena bencana alam di kabupaten ini tercatat seluas 2.209 ha. Kemudian pada tahun 2005, total lahan pertanian yang terkena bencana alam turun menjadi 890 ha. Kategori bencana alam tersebut terdiri dari longsor, banjir, dan kekeringan. Meskipun bencana alam tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, namun salah satunya adalah dampak dari berkurangnya kawasan hutan sebagai penyangga air (*catchment area*) akibat tindakan perambahan yang tidak bertanggungjawab.

Tabel (Table) 5. Luas lahan pertanian yang terkena bencana alam di Kabupaten Cianjur, 2004-2005

Kategori bencana alam	Luas lahan (ha)	
	2004	2005
Longsor	447	212
Banjir	718	678
Kekeringan	864	0
Jumlah	2.029	890

Sumber (Source): DPTPH Kabupaten Cianjur

## C. Karakteristik Perambah Hutan

Meskipun beberapa anggota masyarakat di sekitar hutan terlibat dalam penjarahan hutan pada awal era reformasi, tapi sebetulnya pelaku utamanya adalah oknum-oknum tertentu yang mempunyai kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan finansial. Oknum-oknum tersebut sekaligus berperan sebagai penampung hasil jarahan. Pada dasarnya penjarahan hutan pada saat itu merupakan pencurian kayu di areal hutan dengan motivasi ekonomi. Namun seorang kepala desa mengatakan bahwa tidak satu orangpun warga desanya yang menjadi kaya dari hasil menjarah hutan.

Warga masyarakat yang melakukan perambahan hutan dengan tujuan untuk mendapatkan areal garapan, umumnya kelompok yang tidak memiliki lahan atau petani dengan luas garapan sempit. Para perambah tidak hanya berasal dari warga desa yang berbatasan langsung dengan areal hutan, tapi juga datang dari desa/daerah lain.

Sinyalemen apakah para perambah hutan juga berasal dari migran yang kembali dari kota (*returning migrant*), tidak dapat dibuktikan dari kajian ini. Di dua lokasi yang dikaji tidak dijumpai anggota masyarakat migran dari kota yang datang ke desa dan melakukan perambahan hutan. Meskipun tidak ada data akurat mengenai jumlah anggota masyarakat yang tadinya bermigrasi ke kota dan kembali ke desa, namun dapat dipastikan bahwa sebagian besar diantara mereka berasal dari kelompok usia muda terdidik dan tidak ada keterkaitannya dengan kegiatan sektor pertanian. Para migran yang bekerja dan berusaha di perkotaan sejak awal umumnya bukanlah pekerja pertanian. Pada kenyataannya, migran yang kembali ke desa cenderung memilih kegiatan non-pertanian seperti tukang ojeg motor yang akhir-akhir ini banyak dijumpai di pedesaan dan jenis-jenis kegiatan non-pertanian lain di sektor informal. Kenyataan ini sejalan dengan hasil penelitian Nurmanaf dkk. (2000) yang menjelaskan bahwa kegiatan di sektor pertanian hanya merupakan kegiatan sementara bagi para mantan migran di pedesaan sebelum mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai dari pada menganggur.

Fenomena migrasi dari desa ke kota telah mengalami pergeseran. Pada periode-periode terdahulu, terdapat keterkaitan antara waktu bermigrasi dengan fase kegiatan pertanian di desa asalnya. Pada saat kegiatan pertanian tidak sibuk, misalnya menunggu panen, pekerja pertanian berangkat ke kota dan akan kembali ke desa bila kegiatan pertanian mulai sibuk kembali. Fenomena demikian disebut sebagai migrasi musiman (*seasonal migration*). Namun, pada saat ini fenomena tersebut boleh dikatakan sudah tidak terjadi lagi. Sejak awal para migran terdiri dari angkatan kerja muda, relatif terdidik, dan bukan berasal dari pekerja pertanian. Oleh karena itu, kegiatan bermigrasi tidak berkaitan dengan kegiatan pertanian di pedesaan yang bersifat musiman dan dilakukan sepanjang tahun (Syafaat dkk., 1998). Hal ini menunjukkan adanya spesialisasi tentang warga yang bekerja sebagai migran di perkotaan dan warga yang bekerja di pedesaan.

#### **D. Antisipasi Kebijakan Perambahan Hutan**

Selain memerlukan waktu, tenaga, dan biaya, upaya mewujudkan pengelolaan dan antisipasi perambahan hutan memerlukan komitmen yang tinggi, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Sehubungan dengan itu, Perum Perhutani telah mencanangkan suatu program yaitu Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Program ini berlandaskan payung hukum, seperti : (1) Peraturan Daerah atau Perda (di Kabupaten Sukabumi melalui Perda No.13/2003); (2) dukungan internal Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No.136/2001 dan N0.001/2002; (3) Prosedur Tetap (Protap) No.14/2004; dan (4) Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat No.11/2006.

Adapun latar belakang program PHBM adalah : (1) rusaknya kondisi hutan yang dikelola Perum Perhutani akibat gangguan keamanan diiringi dengan menurunnya produktivitas lahan dan semakin meluasnya tanah kosong; (2) rendahnya rasa memiliki dan kesadaran akan fungsi dan manfaat hutan serta kesadaran hukum

diiringi oleh tekanan sosial ekonomi; (3) tidak terkoordinirnya keterpaduan antara kepentingan masyarakat dengan kegiatan Perum Perhutani; dan (4) adanya budaya lama yang kontra produktif (seperti aroganisme dan feodalistik).

Program PHBM mulai dicanangkan tahun 2003 dengan anggaran operasional Perum Perhutani. Sebenarnya program ini merupakan modifikasi dan tindak lanjut dari program pengelolaan sumberdaya hutan yang pernah diaplikasikan sebelumnya. Proyek “*malu*” (mantri hutan dan lurah) diciptakan tahun 1972, diikuti Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) pada tahun 1982, dan selanjutnya PMDH yang dilengkapi dengan Perhutanan Sosial (PS) pada tahun 1984. Kemudian PMDH dan PS dilengkapi lagi dengan Pembinaan Desa Hutan (PDH) pada tahun 1990, diteruskan lagi dengan PMDH Terpadu pada tahun 1995, dan PHBM dengan tema “Sukses Tanaman dan Keamanan” tahun 1999.

Tujuan yang ingin dicapai dengan program PHBM antara lain : (1) membangkitkan rasa tanggung jawab semua pemangku kepentingan terhadap fungsi dan manfaat hutan (hutan lestari); dan (2) meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan dan pihak-pihak lain. Sementara itu, bidang kegiatan yang dilakukan melalui PHBM meliputi : (1) keamanan hutan; (2) pembinaan hutan; (3) produksi hutan (kayu dan non-kayu); dan (4) pengembangan wisata.

Proses kegiatan PHBM ditempuh melalui beberapa fase, diantaranya : (1) sosialisasi kegiatan, (2) pembentukan kelembagaan (Kelompok Tani Hutan/KTH dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan/LMDH); (3) pemetaan batas desa dan hutan; (4) inventarisasi potensi sumberdaya; (5) penyusunan perencanaan kegiatan; dan (6) perjanjian atau nota kesepakatan. Sementara itu, pemangku kepentingan PHBM terdiri dari Perum Perhutani, masyarakat desa hutan, institusi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, swasta, koperasi, dan pihak-pihak terkait lainnya.

PHBM merupakan kegiatan kerjasama pemanfaatan lahan milik Perum Perhutani oleh masyarakat desa sekitar hutan melalui sistem tumpangsari dengan tanaman utama/pokok. Sistem tumpangsari tersebut dilaksanakan melalui perjanjian dan pengaturan pembagian hasil antara masyarakat petani dengan Perum Perhutani. Secara garis besar, implementasi PHBM adalah sebagai berikut :

1. Perum Perhutani memberikan fasilitas pemanfaatan lahan kehutanan kepada masyarakat di sekitar hutan untuk dikelola secara baik sesuai dengan kaidah konservasi. Pengusahaan lahan dibagi merata antar peserta dengan prioritas bagi yang tidak memiliki lahan.
2. Masyarakat berkewajiban menjaga pohon tegakan/pokok yang pada saat penebangan sebesar 25% menjadi bagian mereka.
3. Pada saat tanaman pokok masih muda (tahap penjarangan), masyarakat dapat mengusahakan jenis tanaman semusim yang semua hasil panennya menjadi hak masyarakat yang mengusahakan.
4. Apabila pohon sudah besar dan secara teknis pengusahaan tanaman semusim tidak layak lagi, masyarakat dapat mengusahakan jenis tanaman tahunan yang sesuai dengan tanaman pokok dan berfungsi sebagai tanaman pelindung. Pembagian hasil panen tanaman tahunan yang ditumpangsarikan dengan tanaman pokok dibagi sebesar 65% untuk masyarakat, 30% untuk Perum Perhutani, dan 5% untuk pemerintahan desa.

5. Masyarakat mendapat bimbingan teknis melalui wadah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Bimbingan tersebut difasilitasi oleh Perum Perhutani, LSM, penyuluh pertanian/kehutanan, penyuluh swakarsa, dan jajaran instansi terkait.
6. Untuk menambah wawasan masyarakat, Perum Perhutani juga memfasilitasi kegiatan studi banding ke lokasi lain.

## **E. Implementasi Program PHBM**

Di kabupaten Sukabumi tercatat sebanyak 142 desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan, atau disebut desa hutan. Hingga tahun 2005, implementasi kegiatan PHBM telah menjangkau lebih dari 80 persen desa-desa hutan. Warga desa yang diikutsertakan dalam kegiatan PHBM diprioritaskan anggota masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian dan memiliki motivasi tinggi dan sudah biasa mengusahakan kegiatan usahatani khususnya pertanian lahan kering. Rataan luas garapan berkisar antara 0,5 ha sampai 1,0 ha. Masyarakat tampak antusias mengikuti kegiatan PHBM tersebut.

Sebelum adanya kegiatan PHBM, masyarakat cenderung takut melakukan aktivitas di areal kawasan hutan. Hal tersebut terkait dengan pengalaman masa lalu dimana beberapa warga berurusan dengan pengadilan akibat terlibat penjarahan hutan pada awal era reformasi. Namun demikian, melalui kegiatan PHBM masyarakat dapat memanfaatkan lahan hutan secara legal tanpa dibebani rasa takut. Implikasinya, sebagian peserta kegiatan PHBM tinggal di hutan dan turun ke perkampungan sekali dalam seminggu. Kondisi ini sekaligus menunjukkan tingginya motivasi petani dalam berusahatani di samping untuk menjaga usahatannya agar aman dari gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT).

Informasi dari Perum Perhutani menyebutkan bahwa peristiwa perambahan hutan sudah berkurang. Dengan meluasnya kegiatan PHBM diharapkan perambahan hutan akan terus makin berkurang. Keberhasilan tersebut dimanfaatkan oleh Dinas Pertanian melalui kegiatan program pengembangan agribisnis komoditas unggulan (hortikultura) di dataran tinggi dan program Perluasan Areal Tanam (PAT) yang diintegrasikan dengan masyarakat dan areal PHBM.

Pada saat kegiatan PHBM berjalan sekitar dua tahun, dikeluarkan SK Menhut No. 175/2003 tentang perluasan Taman Nasional untuk mengembalikan fungsi konservasi (di Kabupaten Sukabumi mencapai luasan hampir 20.000 ha). Sebagian merupakan areal yang dicakup program PHBM. Selain itu, diterbitkan SK Gubernur Jawa Barat No.522/tahun 2003 tentang larangan kegiatan tumpangsari pada kawasan hutan dengan kemiringan di atas 40%. Dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut menjadi sangat dilematis bagi peserta kegiatan PHBM yang masuk ke kawasan Taman Nasional. Untuk mengeluarkan para petani yang telah mengelola dan memelihara tanaman pokok hutan dengan pola PHBM tidak mudah, karena diantara mereka ada yang telah mengeluarkan biaya yang cukup besar.

Untuk menangani masalah tersebut, disusun program lain yang diharapkan dapat dijadikan kompensasi sebagai konsekuensi dikeluarkannya peraturan. Walaupun bentuknya berbeda, dirancang kegiatan PHBM di luar kawasan hutan. Petani peserta yang harus keluar dari hutan diberikan kesempatan mengusahakan peternakan domba dengan sistem bagi hasil, yaitu 65% bagi pemelihara dan

35 % untuk Perum Perhutani. Bagian untuk Perum Perhutani digulirkan kepada pemelihara lain. Upaya ini disinergikan dengan program Dinas Peternakan yang dilaksanakan melalui sistem bagi hasil dari penggembukan domba. Bentuk kompensasi lain berupa pembuatan catering air untuk rumah tangga desa (bahan dari Perum Perhutani dan tenaga kerja dari masyarakat) dan pembentukan koperasi simpan pinjam dan usaha pemasaran pupuk bagi anggota LMDH. Pada kenyataannya, sejauh ini program-program kompensasi tersebut dapat diterima masyarakat dan tidak terjadi dampak-dampak negatif.

Realisasi implementasi program PHBM di wilayah Perum Perhutani KPH Sukabumi dapat diperhatikan pada Tabel 6. Dalam rentang periode waktu tahun 2005 hingga tahun 2006, secara agregat jumlah desa program PHBM di kabupaten ini meningkat hampir 50% (49,35%). Hal tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa sambutan masyarakat setempat terhadap program PHBM cukup positif.

Tabel 6. Implementasi program PHBM di KPH Sukabumi, 2005-2006  
(Table 6. PHBM program implementation in KPH Sukabumi, 2005-2006)

BKPH	Jumlah desa PHBM	
	2005	2006
Pelabuhan Ratu dan Cicurug	14	19
Cikawung dan Gede Barat	20	33
Sagaranten	14	20
Bojong Lopang	5	9
Lengkong	12	20
Jampang Kulon	12	14
Jumlah	77	115

Sumber (Source) : Perum Perhutani-KPH Sukabumi

Di kabupaten Cianjur, pada tahun 2005 jumlah desa program PHBM tercatat sebanyak 96 desa (Tabel 7). Satu tahun kemudian (2006), jumlah desa program PHBM meningkat menjadi 148 desa. Dengan kata lain, selama periode waktu tersebut jumlah desa program PHBM meningkat sekitar 54,17%, sedikit di atas jumlah desa program PHBM Kabupaten Sukabumi. Selain itu, di Kabupaten Cianjur juga tercatat 101 LMDH dan 47 KTH sebagai organisasi masyarakat mendukung program PHBM wilayah setempat.

Tabel 7. Implementasi program PHBM di KPH Cianjur, 2005-2006  
(Table 7. PHBM program implementation in KPH Cianjur 2005-2006)

BKPH	Jumlah desa PHBM		Jumlah LMDH 2006	Jumlah KTH 2006
	2005	2006		
Cianjur	41	20	21	8
Cianjur Utara	14	9	18	9
Cianjur Selatan	9	7	8	3
Sukanegara Utara	16	11	11	4
Sukanegara Selatan	21	14	15	2
Cibarengkok	16	11	4	4
Tangeung	21	14	14	11
Sindang barang	10	10	10	6
Jumlah	96	148	101	47

Keterangan : LMDH/FVCO (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) KTH (Kelompok Tani Hutan)

Sumber (Source) : Perum Perhutani-KPH Cianjur

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Gagasan program PHBM dipandang cukup strategis dalam menangani pengelolaan hutan dengan tujuan untuk menyelamatkan dan sekaligus dalam rangka melestarikan fungsi kegunaan hutan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
2. Implementasi program ini ditujukan untuk membangun sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang selaras dengan tipologi sosial (masyarakat), tipologi fungsional (eksistensi hutan), dan tipologi spasial (wilayah) yang bersifat lokal spesifik.
3. Program PHBM dinilai cukup berhasil dalam mengantisipasi, mengendalikan, dan menekan perambahan hutan dalam rangka penyelamatan lingkungan seraya mengupayakan perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan berbagai pihak. Terbukti, masyarakat tampak antusias mengikuti kegiatan program ini.

### B. Saran

1. Program PHBM seyogyanya lebih difokuskan dan diperkuat dengan basis partisipasi aktif membangun dan rasa memiliki dari semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, dalam operasionalisasinya perlu diupayakan koordinasi dan keterpaduan kerja antar semua pihak.
2. Pengembangan kemampuan (*capacity building*) dan kelembagaan (*institutional building*) masyarakat petani merupakan hal yang patut mendapatkan perhatian. Implementasinya, prinsip ketatalaksanaan kolaboratif partisipatif (*participatory collaborative management*) mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan perlu dijadikan pedoman dalam program PHBM agar dapat berjalan efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Borman, B.T. *et al.* 2005. Forest Ecosystem. McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology. New York.
- BPS Kabupaten Cianjur. 2006. Cianjur dalam angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur. Cianjur.
- BPS Kabupaten Sukabumi. 2006. Sukabumi dalam angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. Sukabumi.
- DPTPH Kabupaten Cianjur. 2006. Laporan tahunan. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Cianjur. Cianjur.
- Nurmanaf, A.N. dan kawan-kawan. 2000. Dampak krisis ekonomi terhadap struktur pasar tenaga kerja pertanian di pedesaan. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

- Pemerintah RI. 1967. Undang Undang Pokok Kehutanan Nomor 5 tahun 1967. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.
- Pemerintah RI. 1999. Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.
- Perum Perhutani KPH Cianjur. 2006. Laporan implementasi program PHBM di KPH Cianjur. Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Kabupaten Cianjur. Cianjur.
- Perum Perhutani KPH Sukabumi. 2006. Laporan implementasi program PHBM di KPH Sukabumi. Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Kabupaten Sukabumi. Sukabumi.
- Syafaat, N. dan kawan-kawan. 1998. Mobilitas tenaga kerja pedesaan. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Unmul. 2006. Dialog pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) 24 Maret 2006. Unit Pelaksana Teknis Perhutanan Sosial, Universitas Mulawarman. Samarinda.